



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56878);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie;
16. Peraturan Bupati Pidie Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 05);

17. Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2022 Nomor 08);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2023-2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie
3. Bupati adalah Bupati Pidie
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Dinas.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

11. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Dokumen Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 4 (empat) tahun.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14. Tim Penilai adalah Tim yang bertugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah menetapkan Renstra BLUD UPTD Puskesmas untuk memenuhi persyaratan penetapan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Puskesmas Kota Sigli;
 - b. UPTD Puskesmas Pidie;
 - c. UPTD Puskesmas Mutiara;
 - d. UPTD Puskesmas Mutiara Barat;
 - e. UPTD Puskesmas Delima;
 - f. UPTD Puskesmas Peukan Baro;
 - g. UPTD Puskesmas Indrajaaya;
 - h. UPTD Puskesmas Glumpang Tiga;
 - i. UPTD Puskesmas Reubee;
 - j. UPTD Puskesmas Teupin Raya;
 - k. UPTD Puskesmas Grong-Grong;
 - l. UPTD Puskesmas Sakti;
 - m. UPTD Puskesmas Keumala;
 - n. UPTD Puskesmas Padang Tiji;
 - o. UPTD Puskesmas Muara Tiga;
 - p. UPTD Puskesmas Batee;
 - q. UPTD Puskesmas Ujong Rimba;
 - r. UPTD Puskesmas Mila;
 - s. UPTD Puskesmas Glumpang Baro;
 - t. UPTD Puskesmas Titeu;
 - u. UPTD Puskesmas Kembang Tanjong;
 - v. UPTD Puskesmas Simpang Tiga;
 - w. UPTD Puskesmas Tiro.
 - x. UPTD Puskesmas Mane; dan
 - y. UPTD Puskesmas Tangse.
 - z. UPTD Puskesmas Geumpang

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai Road Map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya BLUD UPTD Puskesmas untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
- b. sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran; dan
- c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf BLUD UPTD Puskesmas, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

BAB III KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

Pasal 4

- (1) Renstra BLUD UPTD Puskesmas Tahun 2023-2016 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD.

BAB IV SUSUNAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 5

Renstra BLUD UPTD Puskesmas Tahun 2023-2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
BAB III : PERMASALAHANDAN ISU STRATEGIS
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB V : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN
BAB VI : PENUTUP

Pasal 6

- (1) Renstra Rumah Sakit Umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Ketentuan mengenai Renstra BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Renstra yang telah dinilai oleh Tim Penilai.

Pasal 7

- (1) Perubahan Rencana Strategis merupakan kewenangan dari Bupati, melalui usulan Kepala UPTD Puskesmas.
- (2) Perubahan Renstra dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena alasan tertentu.
- (3) Hal – Hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala UPTD Puskesmas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di Sigli

Pada tanggal 25 Maret 2024 M
14 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI PIDIE,



WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di Sigli

Pada tanggal 25 Maret 2024 M
14 Ramadhan 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,



SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 16